

---

## **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL DI DESA TALONANG BARU (KECAMATAN SEKONGKANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

**RATIH ALYA ALVITHA HIDAYAT**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [alvithaalvi03@gmail.com](mailto:alvithaalvi03@gmail.com)

**ARIEF RAHMAN**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: [ariefracmanburaeng@gmail.com](mailto:ariefracmanburaeng@gmail.com)

Received: 2025-02-03; Reviewed: 2025-04-09; Accep ped: 2025-05-26; Published: 2025-05-29

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial di Desa Talonang Baru, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat. Fokus penelitian adalah pada peran masyarakat, hambatan implementasi, dan strategi untuk keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program HKm memberikan manfaat ekonomi melalui hasil hutan bukan kayu (HHBK) tetapi menghadapi kendala seperti minimnya sosialisasi, konflik kepentingan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas masyarakat, penyelesaian konflik, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

**Kata Kunci : Perhutanan Sosial, Hutan Kemasyarakatan, Kebijakan Lingkungan, Desa Talonang Baru**

### **ABSTRACT**

This study examines the implementation of the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 regarding the Acceleration of Social Forestry in Talonang Baru Village, Sekongkang District, West Sumbawa Regency. The research focuses on the role of the local community, the implementation barriers, and the strategic approaches for the success of the Community Forest (HKm) program. The research employs a normative-empirical legal methodology with interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the HKm program offers economic benefits through non-timber forest products (HHBK) yet faces obstacles such as limited socialization, conflicts of interest, and limitations in human resources. This study recommends the enhancement of community capacity building, the resolution of conflicts, and strengthening collaboration between the government and other stakeholders.

**Keywords: Community Forest, Environmental Policy, Social Forestry, Talonang Baru Village.**

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan hutan yang signifikan, namun pengelolaannya sering menghadapi masalah ketimpangan akses dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memperkenalkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Percepatan Perhutanan Sosial. Kebijakan ini bertujuan memberikan hak kelola hutan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Desa Talonang Baru di Kabupaten Sumbawa Barat adalah salah satu wilayah yang potensial untuk penerapan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, konflik agraria, dan kurangnya dukungan teknis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang diperlukan untuk keberhasilannya. mawardah warahmah (keluarga yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang) dan menjadi keinginan dari banyak setiap pasangan untuk bisa memiliki keturunan serta mendidik generasi barunya.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan Indonesia berperan sebagai paru-paru dunia dan memiliki fungsi ekologi, ekonomi, serta sosial yang sangat penting. Namun, pengelolaan hutan sering menghadapi tantangan seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan akses, dan konflik agraria. Salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah adalah kebijakan Perhutanan Sosial, yang memberikan hak kelola kawasan hutan kepada masyarakat sekitar.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa. Desa Talonang Baru, yang memiliki luas hutan signifikan, merupakan salah satu desa penerima program HKm. Desa ini dipilih karena potensi sumber daya hutan yang besar serta tantangan dalam pengelolaannya.<sup>1</sup>

Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan utama meliputi kurangnya sosialisasi, rendahnya kapasitas masyarakat, dan konflik kepentingan dengan pihak swasta. Selain itu, minimnya pendanaan dan dukungan teknis dari pemerintah juga menjadi kendala dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan ini di tingkat lokal.<sup>2</sup>

1 Alqindy, F., Umami, A., Satriawan, H., & Wahyuddin. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 9 TAHUN 2021 DALAM PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL TERKAIT HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDY KASUS DI DESA AIQ BERING KABUPATEN LOMBOK TENGAH). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5, 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.208>

2 Sari, S. (2023). Implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.

Penelitian tentang implementasi kebijakan Perhutanan Sosial menjadi relevan karena menggabungkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Dalam konteks Desa Talonang Baru, kajian ini memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan potensi hutan secara optimal tanpa merusak lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi peran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan program ini.

Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perhutanan sosial di Desa Talonang Baru dan bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhutanan sosial di Desa Talonang Baru dan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (hkm).

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi di lapangan dengan informan seperti Kelompok Tani Hutan (KTH), pemerintah desa, dan masyarakat lokal. Data sekunder diperoleh dari dokumen peraturan, jurnal, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

## **III. PEMBAHASAN**

### **3.1 Gambaran Perhutanan Sosial di Desa Talonang Baru**

Desa Talonang Baru memiliki kawasan hutan seluas 3.000 hektare, dengan potensi utama pada hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu hutan dan rotan. Melalui program HKm, masyarakat diberikan hak kelola untuk memanfaatkan kawasan hutan secara legal. Namun, pemanfaatan ini masih terkonsentrasi pada budidaya jagung, yang sering kali mengabaikan prinsip keberlanjutan.

Desa Talonang Baru memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Kawasan hutan di desa ini didominasi oleh hutan produksi, yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti madu, rotan, dan bambu. Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan akses legal dan kurangnya pendampingan teknis.

Salah satu skema Perhutanan Sosial yang diterapkan di Desa Talonang Baru adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Melalui skema ini, masyarakat diberikan hak kelola

selama 35 tahun dengan kewajiban menjaga kelestarian hutan. Namun, sebagian besar masyarakat masih memprioritaskan budidaya jagung, yang sering kali merusak keseimbangan ekosistem hutan.

Menurut data dari Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Akik, salah satu kelompok penerima izin HKm, kawasan hutan seluas 200 hektare telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi. Namun, pemanfaatan ini masih menghadapi tantangan seperti konflik agraria dan kurangnya dukungan teknologi. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang pengelolaan hutan berkelanjutan juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini.

Di sisi lain, pemerintah daerah telah berupaya mendukung program ini melalui berbagai inisiatif, seperti pelatihan teknis dan pemberian alat produksi. Namun, keterbatasan anggaran sering kali menjadi kendala dalam memberikan dukungan yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan LSM untuk mengoptimalkan potensi kawasan hutan di Desa Talonang Baru.

Dalam jangka panjang, program Perhutanan Sosial diharapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

### **3.2 Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Kelompok Tani Hutan (KTH) seperti KTH Batu Akik memainkan peran penting dalam pengelolaan kawasan hutan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, disebabkan oleh minimnya informasi dan dukungan teknis. Program pelatihan dan pendampingan menjadi solusi yang mendesak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.<sup>3</sup>

Kelompok Tani Hutan (KTH) memainkan peran penting dalam implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Talonang Baru. Sebagai contoh, KTH Batu Akik telah mendapatkan izin kelola atas 200 hektare kawasan hutan. Kelompok ini memiliki struktur organisasi yang mencakup ketua, sekretaris, dan anggota yang bertugas mengatur pengelolaan lahan, termasuk pembagian hasil dan penanaman. Partisipasi anggota dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menunjukkan adanya mekanisme kolaborasi dalam kelompok tersebut.

Namun, peran serta masyarakat dalam pengelolaan HKm masih memiliki tantangan. Banyak anggota KTH yang hanya melihat program ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi jangka pendek, seperti menanam jagung tanpa memperhatikan keberlanjutan hutan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman

<sup>3</sup> ABDILLAH, M., & Rahman, A. (2024). PERAN HUKUM OPTIMALISASI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KURIPAN SELATAN THE ROLE OF COMMUNITY FOREST OPTIMIZATION IN IMPROVING THE ECONOMY OF THE SOUTH KURIPAN VILLAGE COMMUNITY (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>

tentang prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan manfaat jangka panjang dari program HKm.

Pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan teknis, seperti cara budidaya tanaman sela dan pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK). Salah satu hasil dari pelatihan ini adalah pengembangan madu hutan sebagai komoditas unggulan. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak upaya untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Selain itu, peran perempuan dalam program HKm di Desa Talonang Baru juga perlu mendapat perhatian. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dapat meningkatkan keberhasilan program ini karena perempuan sering kali memiliki peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan pemanfaatan sumber daya alam. Namun, hingga saat ini, partisipasi perempuan dalam KTH Batu Akik masih sangat minim.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif. Pendekatan ini dapat mencakup penyediaan informasi yang mudah dipahami, dialog yang melibatkan semua kelompok masyarakat, dan insentif yang mendorong masyarakat untuk mematuhi prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam pengelolaan hutan.

### **3.3 Hambatan Implementasi Program Hutan Kemasyarakatan di Desa Talonang Baru**

Hambatan utama dalam implementasi program HKm di Desa Talonang Baru adalah kurangnya sosialisasi. Banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tujuan dan manfaat dari program ini. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sering kali hanya berfokus pada aspek formal, seperti peraturan, tanpa memberikan penjelasan praktis tentang bagaimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, konflik agraria menjadi tantangan besar. Konflik ini sering terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak swasta yang memiliki konsesi di kawasan hutan. Masyarakat merasa hak mereka atas lahan yang telah dikelola secara turun-temurun tidak diakui. Konflik semacam ini tidak hanya menghambat implementasi program, tetapi juga menciptakan ketegangan sosial di tingkat lokal.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Banyak fasilitator atau pendamping program yang tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman yang memadai dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Akibatnya, masyarakat sering merasa tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam menjalankan program ini.

Hambatan lainnya adalah kurangnya akses terhadap teknologi dan modal. Misalnya, masyarakat yang ingin mengembangkan usaha HHBK seperti madu hutan sering

kesulitan mendapatkan peralatan yang dibutuhkan atau akses ke pasar yang lebih luas. Tanpa dukungan ini, banyak masyarakat yang kembali pada praktik pengelolaan hutan yang tidak berkelanjutan.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan kapasitas fasilitator, penyelesaian konflik agraria melalui mediasi, dan penyediaan akses ke teknologi serta modal. Pemerintah juga perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan LSM dan akademisi untuk memberikan pendampingan yang lebih komprehensif kepada masyarakat.

### **3.4 Strategi Solusi Untuk Meningkatkan Kebersihan Program Hutan Kemasayarakatan**

Strategi utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program HKm di Desa Talonang Baru adalah peningkatan kapasitas masyarakat. Program pelatihan teknis harus mencakup topik-topik seperti agroforestri, manajemen hasil hutan, dan pemasaran produk HHBK. Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan masyarakat, tetapi juga memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan.<sup>4</sup>

Kolaborasi dengan LSM juga menjadi salah satu strategi yang efektif. LSM seperti Yayasan Talonang Lestari telah membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis HHBK, seperti kerajinan rotan dan madu hutan. LSM juga dapat berperan dalam memfasilitasi dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk menyelesaikan konflik agraria.<sup>5</sup>

Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi lokal yang mendukung program HKm. Misalnya, pemerintah desa dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur pemanfaatan hasil hutan agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, alokasi anggaran khusus untuk program perhutanan sosial juga diperlukan untuk mendanai pelatihan, infrastruktur, dan kegiatan pendampingan lainnya.

Penyediaan teknologi dan inovasi juga dapat menjadi solusi jangka panjang. Penggunaan teknologi berbasis Geographic Information System (GIS), misalnya, dapat membantu masyarakat dalam memetakan kawasan hutan yang akan dikelola. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memonitor kondisi hutan dan mendukung perencanaan yang lebih efektif.

Akhirnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk berkontribusi dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, program HKm di

4 Lestari, D., Pitri, R., & Helmi, M. (2020). POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MADU DI DESA TELAGA LANGSAT KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT Potency and Development Strategy for ecotourism honey in Telaga Langsat Village of Takisung Tanah Laut District. In Jurnal Sylva Scientiae (Vol. 03, Issue 1). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/view/1949/1589>

5 Purwoko, A. (2002). "Kajian akademis hutan kemasayarakatan". Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Desa Talonang Baru dapat menjadi model pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

#### **IV. PENUTUP**

##### **1.1 Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 di Desa Talonang Baru memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Program ini memungkinkan masyarakat mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti minimnya sosialisasi kebijakan, konflik agraria, dan keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi. Hambatan-hambatan ini menghambat optimalisasi manfaat program bagi masyarakat.

Keberhasilan program sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Peningkatan kapasitas masyarakat, penyelesaian konflik secara inklusif, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Selain itu, penting untuk menciptakan keselarasan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan prinsip keberlanjutan ekosistem hutan.

Desa Talonang Baru dapat menjadi model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang berkelanjutan jika hambatan-hambatan yang ada dapat diatasi secara efektif. Melalui pendekatan yang holistik, program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan.

##### **1.2 Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan Perhutanan Sosial kepada masyarakat desa melalui pendekatan yang lebih praktis dan partisipatif. Edukasi tentang manfaat jangka panjang program Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta pelatihan teknis dalam pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan harus menjadi prioritas. Selain itu, penyelesaian konflik agraria perlu dilakukan secara inklusif dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat adat, kelompok tani hutan, pihak swasta, dan pemerintah. Upaya mediasi yang transparan dan berkeadilan akan menciptakan stabilitas yang mendukung keberhasilan program.

Di sisi lain, penyediaan teknologi dan inovasi seperti pemetaan berbasis GIS dapat mempermudah masyarakat dalam mengidentifikasi potensi kawasan hutan dan merencanakan pengelolaannya. Pemerintah juga perlu memfasilitasi akses ke modal, pasar, dan infrastruktur bagi masyarakat untuk mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang bernilai ekonomi tinggi. Kolaborasi dengan LSM dan akademisi

juga harus diperkuat untuk memberikan pendampingan yang komprehensif kepada masyarakat, mulai dari perencanaan hingga pemasaran produk.

Dengan langkah-langkah tersebut, program HKM di Desa Talonang Baru diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat menjadi solusi atas tantangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keberhasilan program ini dapat menjadi model bagi implementasi kebijakan serupa di daerah lain di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan artikel

- ABDILLAH, M., & Rahman, A. (2024). PERAN HUKUM OPTIMALISASI HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA KURIPAN SELATAN THE ROLE OF COMMUNITY FOREST OPTIMIZATION IN IMPROVING THE ECONOMY OF THE SOUTH KURIPAN VILLAGE COMMUNITY (Vol. 4, Issue 2). <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>
- Alqindy, F., Umami, A., Satriawan, H., & Wahyuddin. (2024). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NO 9 TAHUN 2021 DALAM PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL TERKAIT HUTAN KEMASYARAKATAN (STUDY KASUS DI DESA AIQ BERING KABUPATEN LOMBOK TENGAH). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5, 43–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.208>
- Lestari, D., Pitri, R., & Helmi, M. (2020). POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKOWISATA MADU DI DESA TELAGA LANGSAT KECAMATAN TAKISUNG KABUPATEN TANAH LAUT Potency and Development Strategy for ecotourism honey in Telaga Langsat Village of Takisung Tanah Laut District. In *Jurnal Sylva Scientae* (Vol. 03, Issue 1). <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jss/article/view/1949/1589>
- Purwoko, A. (2002). "Kajian akademis hutan kemasyarakatan". Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Sari, S. (2023). Implementasi Pasal 183 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial di Desa Pulau Padang Kabupaten Kuantan Singingi. *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.